



SALINAN

BUPATI PROBOLINGGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARGAPURA  
KABUPATEN PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 55 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2024 tentang Organ dan Kepegawaian Badan Usaha Milik Daerah Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1074);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS DAN DIREKSI PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA ARGAPURA KABUPATEN PROBOLINGGO.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
5. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki daerah tidak terbagi atas saham.
6. Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

8. Direksi adalah Organ Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bertanggungjawab atas pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo baik di dalam maupun diluar pengadilan sesuai dengan Anggaran Dasar.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
10. Penghasilan adalah pendapatan yang dibayarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo kepada Direktur dan Dewan Pengas.
11. Honorarium adalah uang jasa bulanan yang diberikan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo kepada Dewan Pengawas.
12. Gaji adalah upah kerja yang diterima setiap bulan dalam bentuk uang oleh seseorang karena kedudukannya sebagai Direktur.
13. Tunjangan adalah penghasilan berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang diterima pada waktu tertentu oleh anggota Dewan Pengawas dan Direktur selain gaji/honorarium.
14. Tantiem adalah bagian keuntungan perusahaan yang diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direktur dalam hal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo memperoleh laba bersih sepanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Dana Cadangan adalah dana yang hanya digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pemberian penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran dan tertib administrasi penghasilan bagi Dewan Pengawas dan Direksi.

BAB III  
PENGHASILAN DIREKSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Penghasilan Direksi paling banyak terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Pekerjaan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

Bagian Kedua

Gaji

Pasal 4

- (1) Gaji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a ditetapkan dengan keputusan KPM.
- (2) Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

Pasal 5

- (1) Dalam hal jumlah direksi lebih dari 1 (satu), besaran gaji direktur utama ditetapkan dengan Keputusan KPM.
- (2) Anggota Direksi masing-masing paling banyak 80% (delapan puluh persen) dari gaji yang diterima oleh direktur utama.

Bagian Ketiga

Tunjangan

Pasal 6

- (1) Anggota Direksi dapat diberikan tunjangan terdiri atas:
  - a. tunjangan hari raya;
  - b. tunjangan perumahan;
  - c. tunjangan kinerja; dan
  - d. tunjangan purna jabatan.

- (2) Tunjangan perumahan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan secara bulanan.
- (3) Besaran tunjangan hari raya, tunjangan perumahan dan tunjangan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c ditetapkan dengan keputusan KPM.

#### Pasal 7

Tunjangan purna jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d diberikan dengan ketentuan:

- a. merupakan program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan, diberikan selama menjabat.
- b. dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a, iuran kepesertaan program jaminan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- c. selain program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat mengikutsertakan Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dalam program pensiun tambahan yang diselenggarakan secara kompetitif dalam rangka upaya peningkatan perlindungan hari tua dan memajukan kesejahteraan umum sesuai ketentuan perundang-undangan.
- d. Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang mengikutsertakan Direksi dalam program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c, iuran yang dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo diperhitungkan sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo atas uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja serta uang pisah sesuai peraturan perundang-undangan.
- e. jika perhitungan manfaat dari program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c lebih kecil daripada uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja serta uang pisah maka selisihnya dibayar oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- f. program pensiun tambahan sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berbentuk iuran pasti atau manfaat pasti yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) atau Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK).

- g. iuran pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d dibayarkan selama menjabat sebagai Direksi paling banyak sebesar iuran yang dibayarkan pada program jaminan yang diselenggarakan badan penyelenggara jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- h. penentuan penghasilan dasar pensiun dalam program pensiun tambahan manfaat pasti sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan paling banyak sebesar gaji terakhir pada setiap periode jabatan.

#### Bagian Keempat

##### Fasilitas

##### Pasal 8

Anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat diberikan fasilitas sebagai berikut:

- a. fasilitas kendaraan;
- b. fasilitas kesehatan;
- c. fasilitas perumahan; dan
- d. fasilitas bantuan hukum.

#### Paragraf 1

##### Fasilitas Kendaraan

##### Pasal 9

- (1) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. melalui mekanisme sewa kendaraan yang disediakan oleh penyedia jasa secara kompetitif dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
  - b. anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo hanya berhak atas 1 (satu) unit fasilitas kendaraan dari Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan;
  - c. spesifikasi dan standar kendaraan ditetapkan oleh KPM; dan
  - d. dalam hal anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tidak lagi menjabat maka dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tidak menjabat mengembalikan kendaraan tersebut kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan.

- (2) Fasilitas kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yang telah menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo, dapat dipergunakan sampai dengan umur ekonomisnya habis.
- (3) Umur ekonomis kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 5 (lima) tahun sesuai dengan standar akuntansi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (4) Untuk kendaraan yang umur ekonomisnya telah habis wajib dipindahtangankan sehingga tidak lagi menjadi aset Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

#### Paragraf 2

#### Fasilitas Kesehatan

#### Pasal 10

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.
- (3) Dalam hal Direksi yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, iuran kepesertaan program jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibebankan kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

#### Paragraf 3

#### Fasilitas Perumahan

#### Pasal 11

- (1) Fasilitas perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c diberikan kepada Direksi dalam hal Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo memiliki rumah dinas.
- (2) Dalam hal rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tersedia, Direksi dapat diberikan tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b.



## Paragraf 4

## Fasilitas Bantuan Hukum

## Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo memberikan fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d kepada Direksi dalam hal terjadi tindakan/perbuatan untuk dan atas nama jabatannya yang berkaitan dengan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan.
- (2) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi, dan akuntabilitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memperhatikan kemampuan keuangan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.
- (3) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. pembiayaan jasa hukum yang meliputi proses pemberian keterangan, pemeriksaan sebagai saksi, tersangka, dan terdakwa di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut;
  - b. pembiayaan jasa hukum sebagai saksi atau tergugat dalam sengketa hukum di lembaga peradilan sampai mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dan persiapan dokumen terkait yang sehubungan dengan proses tersebut; dan
  - c. biaya transportasi dan akomodasi sehubungan dengan proses hukum tersebut.
- (4) Fasilitas bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibebankan pembiayaannya kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan hanya untuk 1 (satu) penyedia jasa hukum untuk 1 (satu) kasus tertentu.
- (5) Penunjukan penyedia jasa hukum dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa yang berlaku bagi masing-masing Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

- (6) Dalam hal anggota Dewan Pengawas menggunakan penyedia jasa hukum atas pilihannya sendiri atau terlibat dalam proses penunjukan penyedia jasa hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (5), baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan, pengadilan tingkat pertama, banding, kasasi maupun peninjauan kembali maka biaya pengacara/konsultan hukum tidak ditanggung/diganti oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan.
- (7) Dalam hal Direksi yang bersangkutan diputus bebas/dinyatakan tidak bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka fasilitas bantuan hukum menjadi beban Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan.
- (8) Selama permasalahan hukum belum mempunyai kekuatan hukum tetap, tunjangan purna jabatan anggota Direksi yang bersangkutan tidak dibayarkan dan dimasukkan dalam rekening khusus sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan.

### Pasal 13

Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tidak memberikan fasilitas bantuan hukum dalam hal anggota Direksi menjadi saksi, tersangka atau terdakwa karena proses pidana atau tergugat karena proses selain pidana yang dilaporkan oleh:

- a. Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan;
- b. negara sebagai badan hukum atau lembaga negara atau lembaga pemerintah; atau
- c. pihak tertentu yang ditetapkan oleh KPM.

### Pasal 14

Anggota Direksi yang menggunakan fasilitas bantuan hukum membuat dan menandatangani surat pernyataan bermeterai cukup yang menerangkan hal sebagai berikut:

- a. bahwa kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tertentu bukan sebagai pribadi;
- b. bersedia menjadikan tunjangan purna jabatannya sebagai jaminan atas biaya perkara yang dikeluarkan oleh Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan;

- c. bersedia mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemberian Fasilitas bantuan hukum kepada Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan apabila ternyata terbukti kapasitas anggota Direksi yang bersangkutan dalam kasus tersebut adalah sebagai pribadi; dan
- d. bersedia mengganti/mengembalikan biaya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan apabila anggota Direksi yang bersangkutan dinyatakan bersalah oleh pengadilan dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### Bagian Kelima

#### Tantiem atau Insentif Pekerjaan

##### Pasal 15

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat memberikan Tantiem atau Insentif Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d kepada Direksi berdasarkan penetapan KPM apabila:
  - a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan disetujui oleh KPM.

BAB IV  
BIAYA OPERASIONAL DIREKSI

Pasal 16

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat menganggarkan biaya operasional kepada Direksi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo untuk biaya komunikasi, pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam, keanggotaan perkumpulan profesi, keanggotaan klub/keanggotaan korporasi, dan biaya representasi.
- (2) Biaya representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan:
  - a. ditujukan untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo;
  - b. paling banyak sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah gaji dalam 1 (satu) tahun;
  - c. dipertanggungjawabkan oleh Direksi dengan daftar pengeluaran mutlak dan pakta integritas; dan
  - d. dibayarkan secara non tunai atau menggunakan kartu kredit Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo sekurang-kurangnya 75% (tujuh puluh lima persen) dari biaya yang dianggarkan.

BAB V  
PENGHASILAN DEWAN PENGAWAS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 17

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas:
  - a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. Tantiem atau Insentif Kinerja.
- (3) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara non tunai.

## Bagian Kedua

## Honorarium

## Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas diberikan honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a sebagai berikut:
  - a. ketua Dewan Pengawas sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji direktur utama;
  - b. anggota Dewan Pengawas sebesar 80% (delapan puluh persen) dari honorarium ketua Dewan Pengawas;
  - c. dalam hal Dewan Pengawas berjumlah 1 (satu) orang, honorarium Dewan Pengawas paling banyak sebesar honorarium ketua Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Besarnya honorarium Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan KPM.

## Bagian Ketiga

## Tunjangan

## Pasal 19

- (1) Tunjangan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b paling banyak terdiri atas:
  - a. tunjangan hari raya; dan
  - b. tunjangan jaminan ketenagakerjaan.
- (2) Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebesar 1 (satu) kali honorarium.
- (3) Tunjangan jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan mengikutsertakan dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sistem jaminan sosial nasional.
- (4) Tunjangan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada anggota Dewan Pengawas yang belum menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.

## Bagian Keempat

### Fasilitas

#### Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas dapat diberikan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c sebagai berikut:

- a. fasilitas kesehatan; dan
- b. fasilitas bantuan hukum.

#### Paragraf 1

### Fasilitas Kesehatan

#### Pasal 21

- (1) Fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a diberikan dalam bentuk:
  - a. program jaminan kesehatan yang bersifat wajib merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan.
  - b. pemeriksaan kesehatan secara medis.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang sebelum menjabat telah menjadi peserta program jaminan sosial nasional yang diselenggarakan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan, anggota Dewan Pengawas tidak menerima fasilitas kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pemeriksaan kesehatan secara medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam negeri dan diberikan 1 (satu) kali setiap tahun.

#### Paragraf 2

### Fasilitas Bantuan Hukum

#### Pasal 22

Ketentuan mengenai fasilitas bantuan hukum anggota Dewan Pengawas mutatis mutandis dengan ketentuan fasilitas bantuan hukum anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 14.

## Paragraf 3

## Tantiem atau Insentif Kinerja

## Pasal 23

- (1) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat memberikan Tantiem atau Insentif Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf d kepada Dewan Pengawas berdasarkan penetapan KPM apabila:
- a. opini yang diterbitkan oleh auditor adalah wajar tanpa pengecualian;
  - b. realisasi tingkat keberhasilan paling rendah sama dengan peringkat cukup berdasarkan pedoman penilaian kinerja Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang ditetapkan oleh Menteri tanpa memperhitungkan beban atau keuntungan akibat tindakan Direksi sebelumnya dan/atau di luar pengendalian Direksi;
  - c. capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) paling rendah sebesar 80% (delapan puluh persen) tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi; dan
  - d. kondisi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang bersangkutan tidak semakin merugi dari tahun sebelumnya untuk Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dalam kondisi rugi, atau Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo tidak menjadi rugi dari sebelumnya dalam kondisi untung tanpa memperhitungkan di luar pengendalian Direksi.
- (2) Hal-hal di luar pengendalian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dinyatakan dalam laporan tahunan Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dan disetujui oleh KPM:-

## BAB VI

## BIAYA OPERASIONAL DEWAN PENGAWAS

## Pasal 24

Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dapat menganggarkan biaya operasional kepada Dewan Pengawas untuk pakaian seragam bagi Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo yang menerapkan ketentuan pemakaian seragam dan keanggotaan perkumpulan profesi.

## Pasal 25

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan dan dimuat dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum Tirta Argapura Kabupaten Probolinggo dengan menyesuaikan kemampuan keuangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di     Probolinggo  
pada tanggal 20 Juni 2025  
BUPATI PROBOLINGGO,  
ttd  
MOHAMMAD HARIS

Diundangkan di     Probolinggo  
pada tanggal 20 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
ttd  
UGAS IRWANTO, S.Sos.,M.Si  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 16 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya:  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Pemerintahan dan Kesra  
a.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

ADHY CATIA INDRA B, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19820215 201001 1 017

